



PUTUSAN

NOMOR:101/PID/2013/PT.MTR.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pemeriksaan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : YUDI IRAWAN Alias ODET.

Tempat Lahir : Ampenan.

Umur/Tanggal Lahir : 34 Tahun/ 8 September 1978.

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jln. Koperasi Gang I Tampisah, Lingkungan
Dayen Pekan Nomor 10 Kel. Ampenan
Utara, Kec. Ampenan Kota Mataram.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum dilakukan Penahanan Kota sejak tanggal 3 Juli 2013 s/d tanggal 22 Juli 2013 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Mataram dilakukan Penahanan Kota sejak tanggal 16 Juli 2013 s/d tanggal 14 Agustus 2013 ;
4. Ketua Pengadilan Negeri Mataram dilakukan Penahanan Kota sejak tanggal 15 Agustus 2013 s/d tanggal 12 Oktober 2013;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama : I KETUT SUMERTHA, S.H.,Dk Advokad/Penasihat Hukum yang berkantor di Jl.Raya Batulayar Senggigi No.1 Batulayar, Lombok Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.20-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KS/SK.PID/IX/2013 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dengan register Nomor:116/SK.PID/2013/PN.MTR. tanggal 2 Oktober 2013;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca dan memperhatikan :

1. Berkas perkara tersebut dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 279/PID.SUS/2013/PN.MTR tanggal 26 September 2013 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;
2. Penetapan Plh.Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tertanggal 25 Nopember 2013 Nomor: 101/PEN.PID/2013/PT.MTR. tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 101/PID/2013/PT.MTR. tanggal 2 Januari 2014 tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. : PDM-105/MATAR/07/2013 tanggal 12 Juli 2013 Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Mataram dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa YUDI IRAWAN Alias ODET, pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2012 sekitar jam 11.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2012, bertempat dirumah milik Muhaili Alias Alex di Jalan Koperasi Gang I Tampiasih, Lingkungan Dayan Peken Nomor 10 Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman** berupa 5 (lima) poket serbuk warna cokelat (putaw) dengan berat 0,05 (nol koma nol lima) gram dan 10 (sepuluh) poket serbuk warna cokelat dengan berat 0,09 (nol koma nol sembilan) perbuatan tersebut telah dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:



- Bahwa sebelumnya hari Kamis tanggal 4 Oktober 2012 sekitar jam 17.00 Wita terdakwa membeli 15 (lima belas) poket serbuk warna cokelat (putaw) dari seorang bernama Nengah di sekitar wilayah Abian Tubuh seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan keesokan harinya yaitu Jumat tanggal 05 Oktober 2012 sekitar jam 10 Wita terdakwa pergi ke rental play station yang terletak didepan rumah Muhaili Alias Alex dan sebelum main play station terlebih dahulu terdakwa menitip dan menaruh 15 (lima belas) poket serbuk warna cokelat (putaw) tersebut dibelakang Televisi yang terletak di ruang keluarga rumah Muhaili Alias Alex;
- Bahwa pada saat terdakwa bermain play station sekitar jam 11.00 Wita kemudian datang petugas Res Narkoba Polda NTB melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa namun tidak ditemukan barang terlarang, kemudian terdakwa mengakui kepada petugas telah menyimpan Narkotika jenis putaw di rumah Muhaili Alias Alex kemudian petugas didampingi terdakwa melakukan pengeledahan di rumah milik Muhaili Alias Alex dan dari pengeledahan yang dilakukan petugas dibelakang televisi yang terletak di ruang keluarga rumah Muhaili Alias Alex ditemukan 15 (lima belas) poket serbuk warna cokelat yang diduga Narkotika jenis putaw yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pengujian terhadap barang bukti berupa 15 (lima belas) poket serbuk warna cokelat tersebut oleh petugas Balai Besar POM Mataram sebagaimana Laporan Pengujian Produk Terapika, Narkotika Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Nomor : 147/N-INS/U/MTR/12 tanggal 24 Oktober 2012 dengan kesimpulan barang bukti serbuk warna cokelat tersebut positif mengandung HEROIN dan termasuk Narkotika Golongan I;
- Bahwa terdakwa membeli dan menerima Narkotika Golongan I Jenis Heroin tersebut tidak ada ijin dari Menteri Kesehatan atau pejabat berwenang lainnya.



----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa YUDI IRAWAN Alias ODET, pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2012 sekitar jam 11.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2012, bertempat di rumah milik Muhaili Alias Alex di Jalan Koperasi Gang I Tampiasih, Lingkungan Dayan Peken Nomor 10 Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman** berupa 5 (lima) poket serbuk warna cokelat (putaw) dengan berat 0,05 (nol koma nol lima) gram dan 10 (sepuluh) poket serbuk warna cokelat dengan berat 0,09 (nol koma nol sembilan) perbuatan tersebut telah dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Oktober 2012 sekitar jam 11.00 Wita terdakwa terdakwa oleh petugas Res Narkoba Polda NTB telah dilukan penangkapan dan penggeledahan badan di rental play station yang terletak di Jalan Koperasi Gang I Tampiasih, Lingkungan Dayan peken Nomor 10 Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram namun tidak ditemukan barang terlarang dan walau dari badan terdakwa tidak ditemukan barang terlarang tapi terdakwa mengaku kepada petugas menyimpan Narkotika di rumah milik Muhaili Alias Alex yang terletak didepan rental rental, selanjutnya petugas didampingi terdakwa melakukan penggeledahan di rumah milik Muhaili Alias Alex dan dari penggeledahan yang dilakukan petugas dibelakang televisi yang terletak di ruang keluarga rumah Muhaili Alias Alex ditemukan 15 (lima belas) poket serbuk warna cokelat yang diduga Narkotika jenis putaw yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa;



- Bahwa 15 (lima belas) poket serbuk warna coklat yang diduga Narkotika jenis putaw tersebut menurut terdakwa didapat dengan cara membeli dari seseorang bernama Nengah di daerah Abiantubuh Cakranegara seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk dikonsumsi;;
- Bahwa setelah dilakukan pengujian terhadap barang bukti berupa 15 (lima belas) poket serbuk warna coklat tersebut oleh petugas Balai Besar POM Mataram sebagaimana Laporan Pengujian Produk Terapika, Narkotika Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Nomor : 147/N-INS/U?MTR/12 tanggal 24 Oktober 2012 dengan kesimpulan barang bukti serbuk warna coklat tersebut positif mengandung Heroin dan termasuk Narkotika Golongan I;
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I Jenis Heroin tersebut tidak ada ijin dari Menteri Kesehatan atau pejabat berwenang lainnya.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa YUDI IRAWAN Alias ODET, pada hari Jumat tanggal 05 Oktober 2012 sekitar jam 07.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2012, bertempat di rumah milik Muhaili Alias Alex di Jalan Koperasi Gang I Tampiasih, Lingkungan Dayan peken Nomor 10 Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, **tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I** perbuatan tersebut telah dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 4 Oktober 2012 sekitar jam 17.00 Wita terdakwa membeli 15 (lima belas) poket serbuk warna coklat



(putaw) dari seorang bernama Nengah di sekitar wilayah Abian Tubuh seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk dipakai sendiri;

- Bahwa keesokan harinya yaitu Jumat tanggal 05 Oktober sekitar jam 07.00 Wita bertempat di kos-kosan terdakwa Gang Dahlia Ampenan mengonsumsi serbuk warna cokelat (putaw) tersebut dengan cara terlebih dahulu serbuk cokelat (putaw) dicampur air kedalam insuling/jarum suntik selanjutnya di cari urat tangan untuk tempat menancapkan jarum suntik selanjutnya baru disuntikkan ke dalam tubuh melalui urat / pembuluh darah sehingga kemudian menimbulkan efek pada tubuh terdakwa ;
 - Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap urine terdakwa oleh petugas Rumah Sakit Jiwa Provinsi NTB, dalam urine terdakwa ditemukan /mengandung OPIAT/PUTAU sebagaimana Surat Keterangan Nomor: 442/7/RSJP/X/2012 tanggal 7 November 2012 yang ditanda tangani Direktur RUMAH Sakit Jiwa Provinsi NTB.
 - Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya untuk mengonsumsi Narkotika jenis Opiat/putau tersebut.
- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana Penuntut Umum tanggal 10 September 2013 Nomor: Reg.Perk. PDM-105/MATAR/07/2013 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **YUDI IRAWAN Alias ODET** secara sah dan meyakinkan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Dakwaan Subsidiar Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan membebaskan Terdakwa dari Dakwaan tersebut ;



2. Menyatakan Terdakwa **YUDI IRAWAN Alias ODET** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*menyalahgunakan Narkotika Golongan 1 (satu) bagi diri sendiri*" sebagaimana Dakwaan lebih Subsidair Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YUDI IRAWAN Alias ODET** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) poket serbuk warna coklat (putaw) ;
 - 10 (sepuluh) poket serbuk warna coklat (putaw) ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Menetapkan agar Terdakwa YUDI IRAWAN Alias ODET dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram telah menjatuhkan putusan pada tanggal 26 September 2013, Nomor: 279/PID.SUS/2013/PN.MTR yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **YUDI IRAWAN Alias ODET** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **YUDI IRAWAN Alias ODET** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "*Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **YUDI IRAWAN Alias ODET** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan ;



5. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) pocket serbuk warna coklat (putaw) ;
 - 10 (sepuluh) pocket serbuk warna coklat (putaw) ;

Dirampas untuk dimusnahkan :

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Mataram tersebut Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding yang dibuat dihadapan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Mataram masing-masing pada tanggal 2 Oktober 2013 dan 3 Oktober 2013, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 9 Oktober 2013 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 18 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Permintaan Banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Surat Memori Banding tertanggal 2 Oktober 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 30 Oktober 2013 dan Surat Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 11 Nopember 2013;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 13 Oktober 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 13 Nopember 2013 dan Kontra Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 18 Nopember 2013;



Menimbang, bahwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana ternyata dalam surat pemberitahuan tertanggal 30 Oktober 2013 dan 28 Oktober 2013 dan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram tanggal 18 Nopember 2013 menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan secara seksama namun tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 26 September 2013, No. 279/PID.SUS/2013/PN.MTR, , Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya telah berdasarkan alasan-alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 26 September 2013, No. 279 / PID.SUS / 2013 / PN.MTR dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHP, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

**MENGADILI**

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 279/PID.SUS/2013/PN.MTR. tanggal 26 September 2013, yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari **Kamis**, tanggal **2 Januari 2014** oleh kami: **I MADE NANDU, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **KETUT MANIKA, S.H.,M.H** dan **HARYONO, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **JOHANA ANIEK HERWATI, SH.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

ttd

ttd

1. KETUT MANIKA, S.H.,M.H.

I MADE NANDU, S.H.,M.H

ttd

2. HARYONO , S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

JOHANA ANIEK HERWATI, SH.

Untuk turunan resmi,
Mataram, Januari 2014
Wakil Panitera,

RACHMAD SUDARMAN, S.H.,M.H.
NIP. 19601215 198903 1 005

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)